



PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **I. GUSTI WAYAN WISTA;**

Agama : Hindu;

UMUR ; 58 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Karang Kecicang, RT/RW.003/106, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NIK : 5271033112610015;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang bernama :

Nama : **JERO WISTI;**

Agama : Hindu;

Umur : 44 Tahun;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Alamat : Karang Kecicang, RT/RW 003/106, Kelurahan : Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NIK 5271036510750001;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir di dalam perkara gugatan ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2019**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.



i Kelas I.A Mataram pada tanggal **7 Pebruari 2019** dengan nomor register perkara **No. 23/Pdt.G/2019/PN.Mtr**, yang isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal sebelas, bulan Pebruari, tahun 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Pencatatan Sipil Kota Madya Mataram dengan akte Perkawinan Nomor : 15/TH/KM/1998;
2. Selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yaitu : 1. I GUSTI AYU PUTU WISTARI, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir : di Mataram, tanggal : 25 Nopember 1997, dengan akta Kelahiran Nomor : 99/IS/KM/1998, tertanggal 12 Pebruari 1998, 2. I GUSTI AYU MARTA MARIANI , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di : di Cakranegara , Tanggal 12 Oktober 2001, dengan akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01052012-0033, tertanggal 8 Mei 2012, 3. I GUSTI LANANG ARYA BOMANTARA, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Cakranegara, tanggal 12 Oktober 2002, dengan akta kelahiran Nomor : 5271-LT-01052012-0034, tertanggal : 8 Mei 2012;
3. Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat sering meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan suami, dengan alasan pulang kampung (ke Jawa Timur) sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Beberapa kali Penggugat, telah memberi saran dan memohon kepada Tergugat untuk lebih memberi perhatian kepada anak-anak serta suami dan membina keluarga selayaknya, dengan hidup rukun dan selalu bersama;
5. Selama menjalani bahtera rumah tangga, Tergugat bahkan pernah 4 kali meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa izin dan dalam waktu yang cukup lama bahkan sampai berbulan-bulan;
6. Bahkan suatu ketika, Penggugat mengetahui kalau Tergugat, ternyata tidak pulang ke kampung halamannya, tetapu bersenglingkuh dengan hidup bersama dengan seorang laki-laki;
7. Dengan kenyataan tersebut, Penggugat masih mau memaafkan Tergugat, asal tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan kembali hidup rukun dan beritikad baik membina rumah tangga serta memperhatikan anak-anak;
8. Namun sampai anak ketiga lahir, Tergugat bukan sadar. Tetapi tetap mencari kesempatan untuk kembali meninggalkan rumah, Bahkan yang terakhir, Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 2 Oktober 2018 dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat sudah merasa terlalu sadar dan sudah berusaha membina agar Tergugat dapat menjalani kehidupan yang wajar dengan hidup rukun selayaknya suami-istri dalam sebuah rumah tangga, namun kebiasaan Tergugat sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan perkembangan anak-anak sehingga mengharuskan Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian ini ;
10. Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini, juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak anak Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara Prnggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan NO : 15/TH/KM/1998 yang tercatat di Pencatatan Sipil Walikota Madya Mataram;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram untuk mencatat Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku yang sedang berjalan;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa menunjuk kuasanya untuk mewakili di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram yaitu pada panggilan pertama pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019, ke dua pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 dan selanjutnya ketiga pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepas haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan dan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Tanda Penduduk Nomor : 5271033112610015 atas nama I GUSTI WAYAN WISATA, Di beri tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 527103650750001 : atas nama JERO WISTI, Diberita tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01052012-0033, atas nama I GUSTI AYU MARTA MARIANI, Diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01052012-0034 atas nama I GUSTI LANANG ARYA BOMANTARA Di beri tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 79/DKM/1998, atas nama I GUSTI WAYAN WISTA Di beri tanda P- 5;
6. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 99/IS/KM/1998, atas nama I GUSTI AYU PUTU WISTARI Di beri tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5271030603081299, atas nama Kepala Keluarga I GUSTI WAYAN WISATA, Diberi Tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/TH.KM.1998, tanggal 11 Pebruari 1998 Diber tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-8 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali P-2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan bukti saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSTAHIK ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan dengan saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi bersumpah sesuai ajaran agama yang dianutnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira tahun 1995;

Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang ;

Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan tentang hubungan perkawinan hanya saksi mengetahui sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari carita orang tentang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bagus atau harmonis lagi;

Bahwa saksi mengetahui belum pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat tentang rumah tangga Penggugat;

Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi dan besok harinya berangkat ke Jawa;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIAKOBO;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai Kakak Kandungnya oleh saksi dan saksi bersedia bersumpah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1995;

Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;

Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan tentang hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya dan saksi mengetahui sudah tidak satu rumah lagi;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.



Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar dari cerita-orang-orang bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak bagus atau harmonis lagi;

Bahwa dari pihak keluarga sudah mendengar tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum pernah dilakukan penyelesaian;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan secara hukum putus karena perceraian karena sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ke Jawa dan hingga saat ini Tergugat tidak pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak dipanggil lagi di persidangan karena telah sebanyak tiga kali dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram Kelas I.A namun Tergugat tidak datang ke persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepas hak untuk menjawab gugatan Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat kedepan persidangan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada hal pokok yang harus diselesaikan menurut hukum yaitu apakah benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 8 (delapan) alat bukti berupa surat (berupa P-1 sampai dengan P-8) yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.



dengan aslinya sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini terkecuali bukti P-2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **MUSTAHIK** dan saksi **ARIAKOBO**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas maka terdapat hal-hal yang pada pokoknya yaitu:

Bahwa sekitar tahun 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan dengan secara agama Hindu yang telah dicatatkan dalam akta Perkawinan dengan nomor : 15/TH/KM/1998 tanggal 11 Februari 1998 (bukti P-8)

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak sesuai dengan akte kelahiran :masing-masing sebagai berikut;

Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01052012-0033, atas nama I GUSTI AYU MARTA MARIANI, Diberi tanda P-3;

Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01052012-0034 atas nama I GUSTI LANANG ARYA BOMANTARA Di beri tanda P-4;

Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 99/IS/KM/1998, atas nama I GUSTI AYU PUTU WISTARI Di beri tanda P-6;

Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan selanjutnya sering terjadi pertengkaran hingga pada tahun 2018 Tergugat sudah sering tidak pulang kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali kerumah hingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat beralasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 b Peraturan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.



Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali sehingga petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak, oleh karena Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut jika Tergugat pergi menjumpai orang tuanya ke Jawa sehingga sudah selayaknya jika hak asuh diserahkan kepada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri; dengan demikian petitum nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke lima sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka demi kepentingan administrasi oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil dan Transmigrasi Kota Mataram maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Transmigrasi Kota Mataram untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam Buku Register yang telah dipergunakan untuk itu dengan demikian petitum nomor 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu untuk membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dipihak yang kalah sehingga Tergugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.



Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan Putusan *Verstek*/tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan putusanya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan NO : 15/TH/KM/1998 yang tercatat Pencatatan Sipil Walikota Mataram;
4. Menyatakan Hak asuh dan pemeliharaan anak –anak dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang sedang berjalan;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **05 April 2019** oleh kami **HIRAS SITANGGANG,SH.MM** sebagai Hakim Ketua, **YULI ATMANINGSIH,SH.M.Hum** dan **FERDINAND M. LEANDER SH.MH** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUGENG IRFANDI.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram dan dihadiri oleh **Penggugat** dan tanpa dihadiri oleh **Tergugat**.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. YULI ATMANINGSIH,SH.MHum

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

2. FERDINAND.M LEADER,SH.MH

PANITERA PENGANTI

SUGENG IRFANDI,SH

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	: Rp. 300.000,00
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Biaya meterai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 416.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.MTR.